



PUTUSAN

Nomor : 13/Pid.B/2015/PN.Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALOYSIUS HADA NILLAN alias ALO;**

Tempat lahir : Waipukang;

Umur/tanggal lahir : 65 tahun / 15 Juni 1948;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Laran Wutun, RT.003, RW.002, Kecamatan
Ile Ape, Kabupaten Lembata;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum, tertanggal 18 Februari 2015, Nomor : PRINT-08/P.3.23/Ep.2/02/2015 sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Lembata, tertanggal 25 Februari 2015, Nomor : 15/ Pen.Pid/2015/PN.Lbt sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata, tertanggal 17 Maret 2015, Nomor: 15/Pen.Pid/2015/PN.Lbt sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata tertanggal 25 Februari 2015, No.13/Pen.Pid/2015/PN.Lbt tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ALOYSIUS HADA NILLAN alias ALO;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 26 Februari 2015, No.13/Pen.Pid/2015/PN.Lbt tentang penetapan hari sidang pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-06/LBT/Ep.2/03/2015, tertanggal 25 Maret 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa ALOYSIUS HADA NILLAN Alias ALO telah bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALOYSIUS HADA NILLAN Alias ALO selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu bata (batu merah yang terbuat dari tanah);Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan secara tertulis, namun menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan yang pada intinya:

1. Mohon keringanan hukum ;
2. Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi Tuntutannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan register perkara tertanggal 18 Februari 2015 Register Perkara Nomor: PDM-06/LBT/02/2015 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Aloysius Hada Nillan Alias Alo pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di belakang rumah jabatan Camat Ile Ape tepatnya Desa Laran Wutun Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu terhadap saksi korban I Markus Kemaba, saksi korban II Stanislaus Ola dan saksi korban III Kristoforus Bedara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi korban I bersama dengan operator traktor yang juga saksi Lasarus sedang membajak tanah di lokasi/komplek kantor camat Ile Ape, namun beberapa menit kemudian datang terdakwa dengan membawa sebilah parang/klewang di tangan kanan saat itu traktor sedang parkir langsung terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban I yang jaraknya kurang lebih ½ (setengah) meter namun saksi korban I langsung melompat dari traktor dan lari yang mana terdakwa mengejar terus dengan membawa parang dan batu yang dipegang ditangan kiri dan melemparkan batu tersebut kepada saksi korban I yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter sambil mengatakan “pegawai brandal, ganggu istri orang, puki mai kau, ina mena rawu”, kemudian datang saksi korban II dan saksi korban III dengan maksud untuk meleraikan namun saksi korban II saksi korban III ikut dikejar oleh terdakwa dengan menggunakan parang dan mengayunkannya ke arah saksi korban II sedangkan pada saksi korban III hanya menunjukkan parang yang dibawa oleh terdakwa sambil mengatakan “jangan ikut campur, saya jaga kau punya istri anak”;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Aloysius Hada Nillan Alias Alo tersebut saksi korban I Markus Kemaba, saksi korban II Stanislaus Ola dan saksi korban III Kristoforus Bedara merasakan ketakutan, trauma dan tertekan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan (Eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan/menghadapkan 5 (lima) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi **MARKUS KEMABA** :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pengancaman;
- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah Terdakwa Aloysius Hada Nillan alias Alo dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri, Stanislaus Ola, dan Kristoforus Bedara;
- Bahwa peristiwa pengancaman ini terjadi pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di belakang rumah jabatan Camat Ile Ape, tepatnya Desa Laran Wutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama operator traktor yang bernama Sarus sedang membajak tanah di lokasi / kompleks Kantor Camat Ile Ape, menjelang beberapa menit, datang Terdakwa yang membawa sebilah parang ditangan kanan, yang mana pada saat itu traktor sedang parkir dan Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi, namun saat itu saksi langsung lompat dari traktor dan lari, tetapi Terdakwa mengejar terus sambil memegang parang di tangan kanan dan batu ditangan kiri, setelah itu saksi melihat korban Stanislaus Ola dan korban Kristoforus Bedara datang untuk menghalangi atau melerai, namun Terdakwa mengayunkan parang lagi ke arah korban Stanislaus Ola dan setelah itu datang pegawai Kantor Camat yang lain untuk membujuk Terdakwa, sehingga Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi bersama korban Stanislaus Ola dan korban Kristoforus Bedara dengan cara Terdakwa memegang parang ditangan kanan dan mengayunkan ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan memegang batu ditangan kiri dan melempar saksi sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan korban Stanislaus Ola dengan cara Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak mengenai karena korban

Stanislaus Ola menghindar, sedangkan korban Kristoforus Bedara dengan cara Terdakwa menunjukkan parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi jaraknya sekitar kurang lebih setengah meter, dan melempar saksi dengan menggunakan batu sekitar kurang lebih 4 (empat) meter, dan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Stanislaus Ola dengan cara Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya kurang lebih sekitar 2 meter, serta terhadap korban Kristoforus Bedara dengan cara Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;

- Bahwa selain mengancam Terdakwa juga mengatakan bahasa “pegawai brandal, bejat, suka ganggu istri orang, ina mena rau, kau saya jaga dimana saja”;
- Bahwa selain parang dan batu, Terdakwa tidak menggunakan barang yang lain untuk mengancam saksi, korban Stanislaus Ola, dan korban Kristoforus Bedara;
- Bahwa posisi saksi dengan Terdakwa pada saat itu, saksi berada diatas traktor duduk bersama operator traktor, sedangkan Terdakwa berdiri disamping kiri traktor menghadap saksi dan saksi duduk menyampingi Terdakwa dan posisi pada saat Terdakwa melempari saksi adalah saling berhadapan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasa trauma dan takut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi STANISLAUS OLA :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pengancaman;
- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah Terdakwa Aloysius Hada Nillan alias Alo dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri, korban Markus Kemaba, dan korban Kristoforus Bedara;
- Bahwa peristiwa pengancaman ini terjadi pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di belakang rumah jabatan Camat Ile Ape, tepatnya Desa Laran Wutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada awalnya teman saksi yang juga merupakan korban yang bernama Markus Kemaba sedang mengawasi pembajakan tanah milik Kantor Camat Ile Ape di Kompleks Kantor Camat, yang mana posisi korban Markus Kemaba

sedang berada diatas Traktor bersama-sama dengan operator dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan membawa parang dan mengayunkan parang tersebut kepada korban Markus Kemaba, sehingga korban pun berlari, kemudian saksi datang hendak meleraikan, namun saksi juga ikut dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipegangnya, sehingga saksi pun lari dan kemudian datang teman saksi yang juga merupakan korban yang bernama Kristoforus Bedara untuk meleraikan, namun korban Kristoforus Bedara juga ikut dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan parang yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengancam saksi dan kedua teman saksi yang bernama Markus Kemaba dan Kristoforus Bedara dengan cara Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya dan mengejar dan sempat mengeluarkan kata-kata memaki yaitu “Ina Mena Rawu”;
- Bahwa pada saat itu jarak Terdakwa dengan saksi sekitar 2 (dua) meter, sedangkan jarak dengan korban Markus Kemaba sekitar 1 (satu) meter dan jarak dengan korban Kristoforus Bedara sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi dan kedua teman saksi yang bernama Markus Kemaba dan Kristoforus Bedara hanya menghindar dan tidak melakukan perlawanan dan pada saat itu Terdakwa hanya mengancam saksi dan kedua teman saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pengancaman dengan memegang parang di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selain saksi dan kedua teman saksi masih ada yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Lasarus Daton Doni dan saksi Petrus Demong;
- Bahwa Terdakwa mengklaim tanah pada Kantor Camat Ile Ape merupakan tanah milik Terdakwa, sedangkan tanah tersebut sudah menjadi milik Pemda yaitu Kantor Camat Ile Ape;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa langsung mengejar saksi, sedangkan terhadap korban Markus Kemaba sebanyak 1 (satu) kali, yang mana pada saat itu posisi korban Markus Kemaba berada diatas traktor, serta terhadap korban Kristoforus Kemaba sebanyak 1 (satu) kali dan korban Kristoforus Bedara langsung berlari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasa takut dan tertekan;
- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu saksi memanggil Terdakwa dengan sebutan “Om”, sedangkan terhadap korban Markus Kemaba, Terdakwa memanggil dengan sebutan “Om”, serta terhadap korban Kristoforus Kemaba tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **KRISTOFORUS BEDARA** :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pengancaman;
- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah Terdakwa Aloysius Hada Nillan alias Alo dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri, korban Markus Kemaba, dan korban Stanislaus Ola;
- Bahwa peristiwa pengancaman ini terjadi pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di belakang rumah jabatan Camat Ile Ape, tepatnya Desa Laran Wutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada awalnya teman saksi yang juga merupakan korban yang bernama Markus Kemaba sedang mengawasi pembajakan tanah milik Kantor Camat Ile Ape di Kompleks Kantor Camat, yang mana posisi korban Markus Kemaba sedang berada diatas Traktor bersama-sama dengan operator dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan membawa parang dan mengayunkan parang tersebut kepada korban Markus Kemaba, sehingga korban pun berlari, kemudian saksi datang hendak meleraikan, namun saksi juga ikut dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan parang yang dipegangnya, sehingga saksi pun lari dan kemudian datang teman saksi yang juga merupakan korban yang bernama Stanislaus Ola untuk meleraikan, namun korban Stanislaus Ola juga ikut dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan parang yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi dan kedua teman saksi yang bernama Markus Kemaba dan Stanislaus Ola dengan cara Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya dan mengejar dan sempat mengeluarkan kata-kata memaki yaitu “ Ina Mena Rawu“dan juga pelaku mengatakan bahwa “ jangan ikut campur, saya jaga kau punya istri anak “.
- Bahwa pada saat itu jarak Terdakwa dengan saksi sekitar 2 (dua) meter, sedangkan jarak dengan korban Markus Kemaba sekitar 1 (satu) meter dan jarak dengan korban Stanislaus Ola sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi dan kedua teman saksi yang bernama Markus Kemaba dan Stanislaus Ola hanya menghindar dan tidak melakukan perlawanan dan pada saat itu Terdakwa hanya mengancam saksi dan kedua teman saksi;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pengancaman dengan memegang parang di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selain saksi dan kedua teman saksi masih ada yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Lasarus Daton Doni dan saksi Petrus Demong;
- Bahwa Terdakwa mengklaim tanah pada Kantor Camat Ile Ape merupakan tanah milik Terdakwa, sedangkan tanah tersebut sudah menjadi milik Pemda yaitu Kantor Camat Ile Ape;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa langsung mengejar saksi, sedangkan terhadap korban Markus Kemaba sebanyak 1 (satu) kali, yang mana pada saat itu posisi korban Markus Kemaba berada diatas traktor, serta terhadap korban Stanislaus Ola sebanyak 1 (satu) kali dan korban Stanislaus Ola langsung berlari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasa takut dan tertekan;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, sedangkan terhadap teman saksi yaitu korban Markus Kemaba terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa memanggil korban Markus Kemaba dengan sebutan "Om", sedangkan teman saksi yaitu korban Stanislaus Ola memanggil Terdakwa dengan sebutan "Om";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

4 Saksi LASARUS DATON DONI :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pengancaman;
- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah Terdakwa Aloysius Hada Nillan alias Alo;
- Bahwa peristiwa pengancaman ini terjadi pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di belakang rumah jabatan Camat Ile Ape, tepatnya Desa Laran Wutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa mengejar korban Markus Kemaba dengan menggunakan sebilah parang dan yang saksi mengetahui yang menjadi korban adalah Markus Kemaba;
- Bahwa saksi sedang membajak tanah di Kompleks Kantor Camat Ile Ape dengan menggunakan traktor dan pada saat itu korban menemani saksi diatas



traktor tersebut yang mana pada saat itu korban berdiri di sebelah kiri saksi dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan membawa parang dan mengejar korban yang mana pada saat itu korban melihat Terdakwa yang datang dari arah samping sebelah kiri saksi dan korban langsung turun dari atas Traktor dan berlari ke arah sebelah kanan saksi/sebelah kanan traktor dan pada saat itu Terdakwa mengejar korban sambil memegang sebilah parang, yang kemudian saksi mematikan mesin traktor sejenak dan tidak lama saksi menghidupkan traktor lagi dan saksi pun lanjut membajak tanah milik orang lain bukan di tanah Kompleks Kantor Camat tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya berjalan sambil mengejar korban dan pada saat itu posisi saksi di atas traktor dan sedang membajak tanah dan arah pandangan saksi ke sebelah kanan, karena sambil melihat besi pisau traktor, dan korban berada di sebelah kiri saksi, sedangkan Terdakwa pada saat itu datang dari arah sebelah kiri saksi;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan korban kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) meter dan pada saat itu korban sempat mengambil batu, namun tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu lagi karena pada saat setelah melihat, saksi pun langsung berjalan dengan sedang mengendarai traktor untuk pergi membajak di tanah milik orang lain lagi dan saksi juga tidak mendengar kata-kata kotor yang ucapkan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pengancaman kepada korban dengan menggunakan parang yang dipegang di tangan kanan Terdakwa dan saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat kejadian tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Terdakwa mengancam korban, karena Terdakwa mengatakan bahwa tanah pada Kompleks Kantor Camat tersebut merupakan milik Terdakwa dan saksi mendengar cerita dari Bapak Camat Ile Ape bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik Pemda yaitu Kecamatan Ile Ape;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5 Saksi PETRUS DEMONG. :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pengancaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah Terdakwa Aloysius Hada Nillan alias Alo;
- Bahwa peristiwa pengancaman ini terjadi pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di belakang rumah jabatan Camat Ile Ape, tepatnya Desa Laran Wutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pengancaman adalah Terdakwa yaitu Aloysius Hada Nillan, sedangkan yang menjadi korban adalah Markus Kemaba dan Stanislaus Ola;
- Bahwa setelah habis makan siang di rumah Sekertaris Camat, saksi mendengar teriakan dari belakang rumah jabatan Camat Ile Ape, lalu saksi keluar untuk melihat dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang mengejar korban Markus Kemaba, yang mana posisi korban sedang berlari menghindari dari Terdakwa yang mengejarnya menggunakan sebilah parang dari arah belakang korban, setelah itu korban berlari menghampiri saksi, dimana saat itu Terdakwa sempat melempar korban dengan menggunakan sebuah batu merah, namun tidak mengenai korban;
- Bahwa setelah itu saksi menghampiri Terdakwa dan saksi berusaha untuk menahan dan menenangkan Terdakwa yang saat itu kelihatannya sedang emosi, kemudian saksi mengatakan kepada saudara Terdakwa “Bapak kenapa, ada apa?“, lalu Terdakwa menjawab “Bapak Sekcam, kita omong baik-baik“, lalu saat itu Terdakwa masih sempat mengeluarkan kata-kata kepada korban yaitu “Mena rawung, ina mena“ berulang kali, lalu juga mengatakan “Pegawai tidak pakai, kau pikir saya tidak tahu kau ganggu orang punya istri anak, kau punya kelakuan itu siapa tidak tahu“, setelah itu saksi menggandeng Terdakwa berjalan ke atas tanggul kayu (batang kayu) pohon tuak yang sudah terpotong di belakang rumah dinas Camat Ile Ape, dan saat itu saksi berusaha menenangkan Terdakwa dan saksi menyuruh staf Kantor Camat Ile ape untuk diam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih marah dan ribut dengan pegawai staff Kantor Camat Ile Ape, sehingga Terdakwa bangun dan sempat mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah korban Stanislaus Ola saudara dan korban

langsung menghindar, kemudian Terdakwa melihat staff Kantor Camat lainnya yaitu korban Kristoforus Bedara dan mengatakan “Saya tidak omong dengan kau“, sehingga staff Kantor Camat Ile Ape diam semuanya, setelah itu saksi menenangkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk segera pulang, kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumahnya, sehingga saksi kembali melakukan aktifitas di Kantor Camat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban Markus Kemaba saudara dengan cara mengejar menggunakan sebilah parang dan juga sempat melempari korban dengan menggunakan sebuah batu merah, sedangkan terhadap korban Stanislaus Ola, Terdakwa melakukan dengan mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah korban Stanislaus Ola;
- Bahwa saksi melihat saat itu Terdakwa memegang sebilah parang dan batu merah dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya, namun saksi tidak tahu dengan menggunakan tangan apa Terdakwa memegang parang dan memegang batu merah;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengejar korban Markus Kemaba dengan sekuat tenaga dengan menggunakan parang dan Terdakwa melempari korban Markus Kemaba dengan menggunakan batu merah dengan sekuat tenaga, sedangkan pada korban Stanislaus Ola juga dengan sekuat tenaga, karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kejadian pengancaman tersebut dengan mata kepala sendiri;
- Bahwa jarak antara korban Markus Kemaba dengan Terdakwa sekitar 4 (empat) meter, sedangkan Terdakwa dengan korban Stanislaus Ola sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mendapati korban Markus Kemaba, sehingga batu yang dilemparkan ke arah korban Markus Kemaba tidak mengenai korban Markus Kemaba dan parang yang diayunkan ke arah saudara korban Stanislaus Ola STANISLAUS OLA tidak mengenai korban Stanislaus Ola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dan alasan mengapa sampai Terdakwa mengejar korban Markus Kemaba maupun korban Stanislaus Ola dengan menggunakan parang dan melempar korban Markus Kemaba dengan menggunakan batu pada saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **ALOYSIUS HADA NILLAN**:

- Bahwa kejadian pengancaman ini terjadi pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di belakang rumah jabatan Camat Ile Ape, tepatnya Desa Laran Wutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya Terdakwa pulang dari kebun dan Terdakwa melihat ada traktor yang sedang membajak tanah dilokasi Kantor Camat Ile Ape, sehingga Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi Kantor Camat Ile Ape dan jarak Terdakwa dengan traktor kurang lebih 4 (empat) meter dan Terdakwa menunjuk dengan jari telunjuk Terdakwa ke arah traktor yang pada saat itu di dalamnya ada operator yang bernama Sarus dan korban Markus Kemaba yaitu pegawai Kecamatan Ile Ape sambil Terdakwa mengatakan “Siapa suruh kamu bajak itu“, sambil Terdakwa berjalan maju terus, yang pada saat itu korban Markus Kemaba lompat dari traktor dan mengambil batu dan melempar Terdakwa dengan batu yang dipegangnya tersebut, namun tidak mengenai korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa terus berjalan dan mengejar korban Markus Kemaba, sehingga korban Markus Kemaba lari menuju Rumah Jabatan Sekertaris Lama, dimana disitu terdapat banyak pegawai yang sedang duduk setelah makan bersama, setelah itu korban Stanislaus Ola datang dan mengatakan “Ini tanah pemerintah punya, tanah camat punya“, setelah itu Sekertaris Camat memegang tangan Terdakwa dan berjalan menuju kearah kebun Terdakwa namun sebelum sampai dikebun Terdakwa, Sekertaris Camat mengatakan kepada Terdakwa bahwa “ Ama sudah tua jadi lebih baik pulang saja “. Setelah itu korban Markus Kemaba, korban Kristoforus Bedara dan Korban Stanislaus Ola datang menuju Terdakwa dan korban kristoforus Bedara mengatakan “Orang tua tidak tahu malu bukan haknya datang omong seperti dia punya“, setelah itu Terdakwa diamankan oleh Pegawai Kantor Kecamatan dan Terdakwa pulang ke lokasi tanah milik Terdakwa di samping Kantor Camat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa parang pergi ke lokasi Kantor Camat dan mengancam saudara Markus Kemaba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah korban Markus Kemaba dan melempar korban Markus Kemaba dengan menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah korban Stanislaus Ola dan Terdakwa tidak pernah menunjuk dengan menggunakan parang yang dipegangnya ke arah korban Kristoforus Bedara;
- Bahwa alasan Terdakwa melarang karena tanah tersebut masih bermasalah, yang mana lokasi Kantor Camat tersebut belum ada Berita Acara Penyerahan, sehingga Terdakwa merasa tanah tersebut masih bermasalah dan tanah tersebut masalah Terdakwa dengan Pemerintah Kabupaten Lembata dan Terdakwa menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah tersebut milik Terdakwa atau warisan, serta tanah tersebut belum ada sertifikat;

- Bahwa menurut pengakuan pihak Camat bahwa tanah tersebut sudah diserahkan oleh almahrum kakak Terdakwa yang bernama Linus Labi ke Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan korban Markus Kemaba, korban Stanislaus Ola, dan korban Kristoforus Bedara, dimana Terdakwa memanggil para korban dengan sebutan “Om”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) buah batu bata (batu merah yang terbuat dari tanah) yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di belakang rumah jabatan Camat Ile Ape, tepatnya Desa Laran Wutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar pada awalnya ketika korban I yaitu Markus Kemaba sedang bersama dengan operator traktor yaitu Lasarus Daton Toni sedang membajak tanah di komplek Kantor Camat Ile Ape, namun beberapa menit kemudian datang Terdakwa dengan membawa sebilah parang di tangan kanannya, dimana pada saat itu traktor sedang parkir, kemudian Terdakwa langsung

mengayunkan parang tersebut ke arah korban I yang jaraknya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter, namun korban I langsung melompat dari traktor dan lari, dimana Terdakwa terus mengejar korban I dengan membawa parang dan batu yang dipegang di tangan kiri dan melemparkan batu tersebut kepada korban I yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter sambil mengatakan “pegawai brandal, ganggu istri orang, puki mai kau, ina mena rawu”, kemudian datang korban II yaitu Stanislaus Ola dan korban III yaitu Kristoforus Bedara dengan maksud untuk melerai Terdakwa dan korban I, namun korban II dan korban III ikut dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan parangnya dan mengayunkannya ke arah korban II, sedangkan pada korban III hanya menunjukkan parang yang dibawa oleh Terdakwa sambil mengatakan “jangan ikur campur, saya jaga kau punya istri anak”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Korban I, korban II, dan korban III merasakan ketakutan, trauma dan tertekan;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang diajukan dimuka persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Secara melawan hukum;
- 3 Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
- 4 Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa analisa yuridis terhadap unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. “Barang siapa“ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa

ALOYSIUS HADA NILLAN alias ALO dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. “Secara melawan hukum”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan hukum” dalam pasal ini adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alasan yang sah untuk itu atau secara formil perbuatan yang diancam atau dilarang Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa yang mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah korban I yaitu Markus Kemaba dan terus mengejar dengan membawa parang dan batu yang dipegang di tangan kiri Terdakwa dan melemparkan batu tersebut kepada korban I, dan juga mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah korban II yaitu Stanislaus Ola, dan korban III yaitu Kristoforus Bedara yang ingin meleraikan antara Terdakwa dengan korban, jelas membuktikan Terdakwa melakukan perbuatan tanpa alasan yang sah atau secara formil perbuatan yang diancam atau dilarang Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Secara melawan hukum” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut yaitu perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah korban I dan terus mengejar dengan membawa parang dan batu yang dipegang di tangan kiri Terdakwa dan melemparkan batu tersebut kepada korban I, dan juga mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah korban II, dan korban III yang ingin meleraikan antara Terdakwa dengan korban I, jelas membuktikan Terdakwa memaksa untuk melakukan sesuatu terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. “Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, dan menurut pasal ini disamakan dengan melakukan kekerasan dan tidak membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah mengeluarkan kata-kata yang bernada keras atau kasar yang membuat seseorang menjadi takut atau mengikuti kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan tidak hanya ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah/fisik, tapi juga harus ditafsirkan secara luas, yaitu termasuk pula paksaan atau tekanan psikis (kejiwaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang membawa sebilah parang di tangan kanannya, kemudian mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah korban I yang jaraknya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter, dan korban I langsung lari, kemudian Terdakwa terus mengejar korban I dengan membawa parang dan batu yang dipegang di tangan kiri Terdakwa dan melemparkan batu tersebut kepada korban I yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter sambil mengatakan “pegawai brandal, ganggu istri orang, puki mai kau, ina mena rawu”, setelah itu datang korban II dan korban III dengan maksud untuk meleraikan Terdakwa

dan korban I, namun korban II dan korban III ikut dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan parangnya dan mengayunkannya ke arah korban II, sedangkan terhadap korban III dengan menunjukkan parang yang dibawa oleh Terdakwa sambil mengatakan “jangan ikut campur, saya jaga kau punya istri anak”;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan kata-kata yang bernada keras kepada para korban, hingga para korban merasakan ketakutan, trauma dan tertekan, jelas membuktikan Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap para korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Menyenangkan dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Aloysius Hada Nillan alias Alo pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa semua penahanan yang telah dilakukan Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan, dan penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dihanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) buah batu bata (batu merah yang terbuat dari tanah) yang diajukan ke persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Para Korban merasa ketakutan, trauma, dan tertekan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALOYSIUS HADA NILLAN alias ALO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Perbuatan Tidak Menyenangkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu bata (batu merah yang terbuat dari tanah);
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Senin, tanggal 30 Maret 2015** oleh kami: **MARCELLINO G.S., S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SARGIUS M. LIU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh **LALU IRWAN SUYADI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dan dihadapan Terdakwa;

MAJELIS HAKIM

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.

MARCELLINO G.S., S.H., M.Hum.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

SARGIUS M. LIU, S.H.